

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 14/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.24 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2005, Permendagri No.44 Tahun 2007, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.63 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur adalah 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2010